


INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. INSTANSI : KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LUMAJANG
2. TUGAS : a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 b. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 c. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 d. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 e. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
 g. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
 h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 i. Melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan;
 j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
3. FUNGSI : - Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan
 - Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
4. TUJUAN : Meningkatnya kepuasan masyarakat
5. INDIKATOR : Indeks Kepuasan Masyarakat

Sasaran		Formula Indikator	Sumber Data	Penanggung jawab
Uraian	Indikator Kinerja			
Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil Fasilitasi dan Koordinasi yang ditindaklanjuti	$= \frac{\text{jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah fasilitasi dan koordinasi}} \times 100\%$	Dokumen rekomendasi koordinasi hasil	- Sekretaris Kecamatan - Kasubag Umum dan Kepegawaian - Kasubag Keuangan - Kasi Pemerintahan - Kasi Pemberdayaan Masyarakat - Kasi Pelayanan Umum

Sasaran		Formula Indikator	Sumber Data	Penanggung jawab
Uraian	Indikator Kinerja			
Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa tepat waktu} + \text{Jumlah Desa yang menyusun LPPdesa tepat waktu})}{\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ Dokumen administrasi pemerintahan desa}} \times 100\%$	<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen LPPDes yang disusun paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran - Dokumen APBDes yang disusun paling lambat pada 31 Desember tahun anggaran sebelumnya - Dokumen RKPDes yang disusun paling lambat pada bulan September 	<ul style="list-style-type: none"> - Kasi Pemerintahan - Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Candipuro, 10 Januari 2023
CAMAT CANDIPURO



Drs. AGUS SAMSUL HADI
NIP. 19660228 199203 1 012